



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS**
- 2 Tempat Lahir : Ciamis;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 November 1995;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Bunirasa Rt. 001 Rw. 003 Desa Pawindan
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa DADANG HIDAYAT Bin YUNUS ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar nota faktur kredit fiktif;
 - 18 (delapan belas) Lembar photo copy faktur kredit fiktif;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 04 Januari 2022;
 - 1 (satu) Lembar slip gaji An. Dadang Hidayat tertanggal 31 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar hasil audit bulan november 2021;
 - 1 (satu) Lembar lampiran keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0098813.AH.01.02 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 27 November 2019.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/068/CIAMI/07/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



PRIMER

Bahwa Terdakwa **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS** bersama-sama dengan saksi HERU HERYANA Bin SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT. Ganda Cahya Sundara yang beralamat di Jalan Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sejak bulan Februari 2021 yang menjabat sebagai sales dengan upah/gaji dimana pada tiga bulan pertama kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan keempat terdakwa mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana Surat Keterangan dari PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Ricky Adhytia Gunawan selaku Direktur Utama di PT. Ganda Cahya Sundari.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. Ganda Cahya Sundara diantaranya :
 - ✓ Mencatat pesanan toko;
 - ✓ Menagih tagihan ke toko-toko;
 - ✓ Mengecek barang-barang yang kadaluarsa ke toko-toko.
- Bahwa PT. Ganda Cahya Sundara bergerak dibidang pendistribusian produk Nestle.
- Selanjutnya pada Tahun 2021 baik terdakwa maupun saksi Heru Heryana bertindak sendiri maupun secara bersama-sama tanpa hak serta tanpa sepengetahuan dari PT. Ganda Cahya Sundara terdakwa meminjam / mengeluarkan barang berupa produk Nestle dari gudang dengan seizin dan sepengetahuan dari Kepala Gudang yaitu saksi Heru Heryana dimana produk tersebut diantaranya Dancow, Bear Brand, Milo, Cerelac, Magic Lezat dan Koko Krunch yang terdakwa jual ke beberapa toko yang berada diwilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. Ganda Cahya Sundara namun pada saat penjualan produk-produk tersebut terdakwa tidak menyerahkan faktur asli dari perusahaan melainkan membuat kembali nota penjualan serta uang dari hasil penjualan produk-produk tersebut tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. Ganda Cahya Sundara melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi. Sedangkan untuk menutupi selisih harga jual terdakwa membuat faktur fiktif sebagai bentuk pelaporan terdakwa kepada PT. Ganda Cahya Sundara.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 saksi ERTIAN selaku admin melakukan pengecekan barang di gudang PT. Ganda Cahya Sundara dan ditemukan selisih/perbedaan antara *stock* fisik lebih sedikit dengan yang ada dalam sistem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 dilakukan audit dan didapat adanya ketidak cocokan antara data fisik dan sistem sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. Ganda Cahya Sundara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 54.981.275,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT. Ganda Cahya Sundara yang beralamat di Jalan Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sejak bulan Februari 2021 yang menjabat sebagai sales dengan upah/gaji dimana pada tiga bulan pertama kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan keempat terdakwa mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana Surat Keterangan dari PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Ricky Adhytia Gunawan selaku Direktur Utama di PT. Ganda Cahya Sundara.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. Ganda Cahya Sundara diantaranya :
 - ✓ Mencatat pesanan toko;
 - ✓ Menagih tagihan ke toko-toko;
 - ✓ Mengecek barang-barang yang kadaluarsa ke toko-toko.
- Bahwa PT. Ganda Cahya Sundara bergerak dibidang pendistribusian produk Nestle.
- Selanjutnya pada Tahun 2021 terdakwa meminjam / mengeluarkan barang berupa produk Nestle dari gudang PT. Ganda Cahya Sundara dimana produk tersebut diantaranya Dancow, Bear Brand, Milo, Cerelac, Magic Lezat dan Koko Krunch yang terdakwa jual ke beberapa toko yang berada diwilayah Kabupaten Ciamis dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. Ganda Cahya Sundara namun pada saat penjualan produk-produk tersebut terdakwa tidak menyerahkan faktur asli dari perusahaan melainkan membuat kembali nota penjualan serta uang dari hasil penjualan produk-produk tersebut tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. Ganda Cahya Sundara melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi. Sedangkan untuk menutupi selisih harga jual terdakwa membuat faktur fiktif sebagai bentuk pelaporan terdakwa kepada PT. Ganda Cahya Sundara.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 saksi ERTIAN selaku admin melakukan pengecekan barang di gudang PT. Ganda Cahya Sundara dan ditemukan selisih/perbedaan antara stock fisik lebih sedikit dengan yang ada dalam sistem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 dilakukan audit dan didapat adanya ketidak cocokan antara data fisik dan sistem sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. Ganda Cahya Sundara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY ADHYTIA GUNAWAN, A.Md Bin OHA HARDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Direktur Utama pada di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis sejak tahun 2019;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama di PT. GANDA CAHYA SUNDARA diantaranya memantau operasional Perusahaan;
- pemilik dari PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut adalah Sdr. WILLY CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jakarta;
- saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle dengan nilai kerugian sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Terdakwa merupakan pegawai kontrak di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku Sales;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa DADANG HIDAYAT selaku Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut diantaranya penagihan penjualan dan order penjualan di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Terdakwa DADANG HIDAYAT sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut;
- Gaji / Honor yang diterima oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT setiap bulannya adalah sebesar Rp2.211.993,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Keseluruhan yang telah digelapkan oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan hasil pengecekan stok barang (audit) yang dilakukan sekitar bulan November 2021. Dari hasil audit tersebut didapati kerugian yang dialami oleh pihak PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut Sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 6 November 2021 berdasarkan hasil audit sekitar bulan November 2021;
- Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penjualan barang milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA kepada para konsumen dengan cara awalnya meminjam barang dari Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian menjual kepada para konsumen di wilayah Kab. Ciamis, namun pada saat penjualan barang kepada konsumen Terdakwa DADANG HIDAYAT tidak menyerahkan faktur asli dari Perusahaan melainkan membuat kembali nota penjualan dan uang dari hasil penjualan barang-barang sebesar Rp. 54.981.275,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Saksi tidak mendapati secara langsung ketika Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, akan tetapi awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Sdr. ERTIAN HANDA sebagai Admin melakukan pengecekan barang di Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian ditemukan perbedaan antara stok fisik lebih sedikit dengan yang ada di dalam sistem, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Sdr. ERTIAN HANDA memberitahukan kepada saksi tentang perihal tersebut kemudian saksi melihat hasil pengecekan dari Admin ternyata benar ada ketidakcocokan antara data fisik dan sistem kemudian Sdr. ERTIAN HANDA menanyakan kepada Kepala Gudang yang bernama Sdr. HERU HERYANA dan menjelaskan bahwa Terdakwa DADANG HIDAYAT telah meminjam barang-barang dari Gudang untuk dijual kepada Konsumen;
- Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil dari perbuatan tersebut;
- hingga saat sekarang Terdakwa DADANG HIDAYAT belum mengembalikan kerugian sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dari hasil penjualan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

- saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SISI SEPTIANI Binti NANDANG GANDASMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Admin Fakturis di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut sejak Bulan Oktober 2020 hingga Bulan Agustus 2022;
- tugas pokok saksi sebagai Admin Fakturis di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut diantaranya, mencetak faktur, mencetak packing list barang dan nota, laporan keuangan;
- sepengetahuan saksi Pemilik dari PT. GANDA CAHYA SUNDARA adalah Sdr. WILLY CAHYA SUNDARA;
- Jabatan Terdakwa DADANG HIDAYAT adalah sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut;
- Yang memberi tugas Terdakwa DADANG HIDAYAT sebagai Sales di Wilayah Ciamis adalah Sdr. RICKY ADHYTIA GUNAWAN, A.Md. yang mana merupakan Direktur Utama dari PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Gaji / Honor yang diterima oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.211.993,- (dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Saat ini Terdakwa DADANG HIDAYAT sudah tidak bekerja sebagai Sales di Wilayah Ciamis di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Saksi mengetahui Terdakwa DADANG HIDAYAT telah menggelapkan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut kurang lebih sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 saksi dan Sdr. ERTIAN HANDA melakukan pengecekan stok barang di Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian ditemukan perbedaan antara stok fisik lebih sedikit dengan yang ada di dalam sistem selanjutnya Sdri. ERTIAN HANDA konfirmasi dengan Kepala Gudang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



yaitu Sdr. HERU ada stok barang yang tidak ada kemudian Kepala Gudang menerangkan bahwa barang yang tidak ada tersebut di pinjam oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Sdr. ERTIAN HANDA memberitahukan kepada Sdr. DANI HADIAN tentang perihal tersebut kemudian Sdr. DANI HADIAN melihat pengecekan dari saksi ternyata benar ada ketidakcocokan antara data fisik dan sistem;

- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan penjualan barang milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA kepada para Konsumen dengan cara awalnya meminjam barang dari Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian menjual kepada para Konsumen di Wilayah Kab. Ciamis, namun pada waktu penjualan barang kepada Konsumen Terdakwa DADANG HIDAYAT tidak menyerahkan Faktur asli dari perusahaan melainkan membuat kembali nota penjualan dan uang dari hasil penjualan barang-barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle tersebut sebesar kurang lebih Rp. 54.981.275,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- sampai dengan saat ini Terdakwa DADANG HIDAYAT belum juga mengembalikan uang sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ERTIAN HANDA SUPRIATNO Binti ANO SUPRIATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saat ini saksi bekerja di Yayasan Al Falah Kota Banjar akan tetapi sebelumnya saksi bekerja sebagai karyawan di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Saksi menjabat sebagai Admin di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Tugas pokok saksi sebagai Admin di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut diantaranya Menyiapkan surat jalan penagihan invoice, Pelunasan piutang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem, Perhitungan stok barang setiap awal atau akhir bulan dan Klaim program promosi;

- Saksi kenal dengan Terdakwa DADANG HIDAYAT dan karena sama bekerja yaitu sebagai karyawan di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Saksi mengetahui jabatan Terdakwa DADANG HIDAYAT adalah sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA yang diperintahkan oleh Sdr. RICKY ADHYTIA GUNAWAN, A.Md. yang mana merupakan Direktur Utama dari PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Terdakwa DADANG HIDAYAT bekerja sebagai Sales di Wilayah Ciamis di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
- Saksi mengetahui Terdakwa DADANG HIDAYAT telah menggelapkan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut sebesar kurang lebih Rp. 54.981.275,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 saksi melakukan pengecekan stok barang di Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian ditemukan perbedaan antara stok fisik lebih sedikit dengan yang ada didalam sistem selanjutnya saksi konfirmasi dengan Kepala Gudang yaitu Sdr. HERU ada stok barang yang tidak ada kemudian Kepala Gudang menerangkan bahwa barang yang tidak ada tersebut di pinjam oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Sdr. ERTIAN HANDA memberitahukan kepada Sdr. DANI HADIAN tentang perihal tersebut kemudian Sdr. DANI HADIAN melihat pengecekan dari saksi ternyata benar ada ketidakcocokan antara data fisik dan sistem;
- Terdakwa DADANG HIDAYAT melakukan penggelapan tersebut dengan cara menjual barang milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA kepada para Konsumen dengan cara awalnya meminjam barang dari Gudang PT. GANDA CAHYA SUNDARA kemudian menjual kepada para Konsumen di Wilayah Kab. Ciamis, namun pada waktu penjualan barang kepada Konsumen Terdakwa DADANG HIDAYAT tidak menyerahkan Faktur asli dari perusahaan melainkan membuat kembali nota penjualan dan uang dari hasil penjualan barang-barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle tersebut sebesar kurang lebih Rp. 54.981.275,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa DADANG HIDAYAT kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

- sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Terdakwa DADANG HIDAYAT belum juga mengembalikan uang sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya bekerja di PT. GANDA CAHYA SUNDARA menjabat sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sejak bulan Februari 2021;
- PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut berkedudukan di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Terdakwa pada saat 3 (tiga) bulan pertama bekerja sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA menerima upah / gaji sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu menginjak bulan ke 4 (empat) terdakwa menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa ditugaskan sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut di area Kab. Ciamis;
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales pada saat terdakwa bekerja di PT. GANDA CAHYA SUNDARA diantaranya Mencatat pesanan toko, Menagih tagihan ke toko-toko dan Mengecek barang-barang yang kadaluarsa di toko;
- PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut bergerak di bidang pendistribusian produk Nestle;
- Terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Terdakwa selaku Sales pada saat itu melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle di wilayah area Kab. Ciamis dengan cara awalnya terdakwa meminjam barang / produk Nestle dari Gudang dan seijin dari Kepala Gudang yaitu Sdr. Heru Heryana kemudian barang / produk Nestle tersebut dijual oleh terdakwa kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. GANDA CAHYA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARA namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

- Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle yang terdakwa telah jual kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal lupa, bulan lupa tahun 2021 hingga terdakwa ketahuan oleh pihak PT. GANDA CAHYA SUNDARA di bulan November 2021;
- Terdakwa melakukan penjualan dalam sebulan terjadi 4 (empat) kali penjualan dan kejadian tersebut berlangsung sejak terdakwa menjadi Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA;
- Jenis barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle telah terdakwa jual kepada konsumen tersebut diantaranya DANCOW, BEAR BRAND, MILO, CERELAC, MAGIC LEZAT dan KOKO KRUNCH;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GANDA CAHYA SUNDARA mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang kerugian tersebut;
- Hasil dari penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi selisih harga jual dan untuk bekal kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terdakwa membuat faktur fiktif (tidak sesuai dengan yang sebenarnya) untuk pertanggung jawaban terdakwa pelaporan ke PT. GANDA CAHYA SUNDARA dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak terdakwa menjadi Sales di tahun 2021 sehingga semakin membesar nominal yang harus ditanggung oleh terdakwa karena terdakwa menjual dibawah harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar nota faktur kredit fiktif;
- 18 (delapan belas) Lembar photo copy faktur kredit fiktif;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar slip gaji An. Dadang Hidayat tertanggal 31 Juli 2021;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar hasil audit bulan november 2021;
- 1 (satu) Lembar lampiran keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0098813.AH.01.02 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 27 November 2019;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dahulu pernah bekerja di PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis sebagai sales sejak bulan Februari 2021;
- Terdakwa bekerja di PT. GANDA CAHYA SUNDARA mendapatkan upah pada saat 3 (tiga) bulan pertama bekerja sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA menerima upah / gaji sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu menginjak bulan ke 4 (empat) terdakwa menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditugaskan sebagai Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut di area Kab. Ciamis;
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales diantaranya Mencatat pesanan toko, Menagih tagihan ke toko-toko dan Mengecek barang-barang yang kadaluarsa di toko;
- Telah terjadi penggelapan terhadap PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang beralamat di Jln. Raya Ciamis Rt. 004 Rw. 001 Ds. Imbanagara Raya Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang dilakukan oleh Terdakwa saat di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sejak tahun 2021 hingga terdakwa ketahuan oleh pihak PT. GANDA CAHYA SUNDARA di bulan November 2021;
- Terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminjam barang / produk Nestle dari Gudang dan seijin dari Kepala Gudang yaitu Sdr. Heru Heryana kemudian barang / produk Nestle tersebut dijual oleh terdakwa kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDA CAHYA SUNDARA namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

- Terdakwa melakukan penjualan dalam sebulan terjadi 4 (empat) kali penjualan dan kejadian tersebut berlangsung sejak terdakwa menjadi Sales di PT. GANDA CAHYA SUNDARA dan Jenis barang tersebut berupa makanan dan minuman dari produk Nestle telah terdakwa jual kepada konsumen tersebut diantaranya DANCOW, BEAR BRAND, MILO, CERELAC, MAGIC LEZAT dan KOKO KRUNCH;
- Hasil dari penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi selisih harga jual dan untuk bekal kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terdakwa membuat faktur fiktif (tidak sesuai dengan yang sebenarnya) untuk pertanggung jawaban terdakwa pelaporan ke PT. GANDA CAHYA SUNDARA dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak terdakwa menjadi Sales di tahun 2021 sehingga semakin membesar nominal yang harus ditanggung oleh terdakwa karena terdakwa menjual dibawah harga;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. GANDA CAHYA SUNDARA mengalami kerugian sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. GANDA CAHYA SUNDARA tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primeir sebagaimana diatur dalam 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA diantaranya DANCOW, BEAR BRAND, MILO, CERELAC, MAGIC LEZAT dan KOKO KRUNCH sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan cara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



terdakwa meminjam barang / produk Nestle dari Gudang dan seijin dari Kepala Gudang yaitu Sdr. Heru Heryana kemudian barang / produk Nestle tersebut dijual oleh terdakwa kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. GANDA CAHYA SUNDARA namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA, melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi selisih harga jual dan untuk bekal kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terdakwa membuat faktur fiktif (tidak sesuai dengan yang sebenarnya) untuk pertanggung jawaban terdakwa pelaporan ke PT. GANDA CAHYA SUNDARA dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak terdakwa menjadi Sales di tahun 2021 sehingga semakin membesar nominal yang harus ditanggung oleh terdakwa karena terdakwa menjual dibawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA diantaranya DANCOW, BEAR BRAND, MILO, CERELAC, MAGIC LEZAT dan KOKO KRUNCH sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARA diantaranya DANCOW, BEAR BRAND, MILO, CERELAC, MAGIC LEZAT dan KOKO KRUNCH sebesar kurang lebih Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) karena jabatannya terdakwa sebagai Sales PT. GANDA CAHYA SUNDARA bertugas: Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales diantaranya Mencatat pesanan toko, Menagih tagihan ke toko-toko dan Mengecek barang-barang yang kadaluarsa di toko dan bertanggung jawab kepada pemilik PT. GANDA CAHYA SUNDARA akan tetapi dengan tanpa izin, terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat mengambil uang hasil penjualan barang dari PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebagai Sales pada PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang bertugas Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales diantaranya Mencatat pesanan toko, Menagih tagihan ke toko-toko dan Mengecek barang-barang yang kadaluarsa di toko dan bertanggung jawab kepada pemilik PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya telah mengambil uang penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan cara terdakwa meminjam barang / produk Nestle dari Gudang dan seijin dari Kepala Gudang yaitu Sdr. Heru Heryana kemudian barang / produk Nestle tersebut dijual oleh terdakwa kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. GANDA CAHYA SUNDARA namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA, melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi selisih harga jual dan untuk bekal kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terdakwa membuat faktur fiktif (tidak sesuai dengan yang sebenarnya) untuk pertanggung jawaban terdakwa pelaporan ke PT. GANDA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYA SUNDARA dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak terdakwa menjadi Sales di tahun 2021 sehingga semakin membesar nominal yang harus ditanggung oleh terdakwa karena terdakwa menjual dibawah harga, dengan demikian terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan barang berupa makanan dan minuman dari produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut adalah karena ada hubungan kerja Terdakwa dengan PT. GANDA CAHYA SUNDARA dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan” dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*), dalam Pasal 55 KUHP “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa



pidana. Di sini diminta bahwa “kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa dalam hal terdakwa dapat melakukan perbuatannya yang telah mengambil uang penjualan barang berupa makanan dan minuman produk Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan cara terdakwa dibantu oleh Kepala Gudang yaitu Sdr. Heru Heryana yang mengizinkan meminjam barang / produk Nestle tersebut, kemudian barang / produk Nestle tersebut dijual oleh terdakwa kepada Konsumen dibawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. GANDA CAHYA SUNDARA namun pembayaran dari konsumen tersebut tidak diserahkan kepada PT. GANDA CAHYA SUNDARA, melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi selisih harga jual dan untuk bekal kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terdakwa membuat faktur fiktif (tidak sesuai dengan yang sebenarnya) untuk pertanggung jawaban terdakwa pelaporan ke PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dapat terlaksana dalam hal menggelapkan barang berupa makanan dan minuman produk dari Nestle milik PT. GANDA CAHYA SUNDARA yang merugikan PT. GANDA CAHYA SUNDARA sebesar Rp54.981.275,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dibantu oleh Sdr. Heru Heryana selaku Kepala Gudang pada PT. GANDA CAHYA SUNDARA sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Turut serta Melakukan Penggelapan, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar nota faktur kredit fiktif;
- 18 (delapan belas) Lembar photo copy faktur kredit fiktif;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar slip gaji An. Dadang Hidayat tertanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) Lembar hasil audit bulan november 2021;
- 1 (satu) Lembar lampiran keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0098813.AH.01.02 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. GANDA CAHYA SUNDARA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG HIDAYAT Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terut seta melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar nota faktur kredit fiktif;
 - 18 (delapan belas) Lembar photo copy faktur kredit fiktif;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 04 Januari 2022;
 - 1 (satu) Lembar slip gaji An. Dadang Hidayat tertanggal 31 Juli 2021;
 - 1 (satu) Lembar hasil audit bulan november 2021;
 - 1 (satu) Lembar lampiran keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0098813.AH.01.02 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Ganda Cahya Sundara tanggal 27 November 2019;
- Tetap terlapir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh ARPISOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)